PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO
DESA SOKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA SOKA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PERIODE TAHUN 2018 - 2021

DESA SOKA

KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dalam rangka koordinasi program penanggulangan kemiskinan di Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dapat berjalan dengan baik maka perlu dibentuk wadah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan di Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Soka, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten Tahun 2019 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Nerskala Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK 07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Demangan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Desa Soka, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai wadah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan di desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Anggaran 2018 sampai dengan 2021.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Desa Soka
pada tanggal April 2019

KEPALA DESA SOKA

SUPARDI

SALINAN disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Klaten;
2. Camat Karangdowo;
3. Ketua BPD Desa Soka;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
PERIODE 2018 - 2021
DESA SOKA

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) PERIODE 2018 - 2021
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

NO	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	SUPARDI	KEPALA DESA	PENANGGUNGJAWAB
2.	SUNARWANTA, SH	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	APRIKA SUSANTI, S.SOS	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT DESA	SEKRETARIS
4.	ADI KURNIAWAN, S.I.KOM	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA	KOORDINATOR POKJA PENDATAAN DAN PENGADUAN
5.	ADI KURNIAWAN, S.I.KOM	OPERATOR DATA	ANGGOTA POKJA PENDATAAN DAN PENGADUAN
6.	PUJI SANTOSO	DUKUH	ANGGOTA POKJA PENDATAAN DAN PENGADUAN
7.	PRAMANA	KEPALA URUSAN PERENCANAAN DESA	KOORDINATOR PERENCANAAN, MONITORING,

			ECLAUASI, DAN PENGENDALIAN
8.	WIDAYANTO	KEPALA URUSAN UMUM DESA	KOORDINATOR POKJA KEMITRAAN DAN INFORMASI
9.	SINUNG, S.PD	KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	KOORDINATOR KELOMPOK PROGRAM SOSIAL
10.	AGUS SUDRAJAT	KARANGTARUNA	ANGGOTA KELOMPOK PROGRAM SOSIAL
11.	DEWI ERNAWATI	KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KOORDINATOR KELOMPOK PROGRAM FISIK DAN LINGKUNGAN
12.	ESTURINATA	ANGGOTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADUKUHAN	ANGGOTA KELOMPOK PROGRAM FISIK DAN LINGKUNGAN
13.	TUTIK SUSILOWATI	KETUA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	KOORDINATOR KELOMPOK PROGRAM EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
14.	SUBANA, S.SOS	KETUA GAPOKTAN	ANGGOTA KELOMPOK PROGRAM EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPALA DESA SOKA

SUPARDI